

Nilai Pancasila dalam Proses Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri

ABSTRACT

The case administration process in the District Court plays a crucial role in ensuring effective, accountable, and fair judicial services. In practice, case administration is not merely technical, but also reflects the implementation of Pancasila values as the moral and ideological foundation of judicial governance in Indonesia. This study aims to analyze how Pancasila values are applied within case administration, particularly in clerkship services, transparency, public information disclosure, and the professionalism of court officials. The research employs a normative approach through literature and regulatory review, combined with an empirical approach through brief interviews with District Court staff. The findings indicate that the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Justice have been integrated into various stages of case administration, although challenges remain, including workload, value internalization, and supporting facilities. Strengthening the implementation of Pancasila requires ethical reinforcement, capacity building, and digital service improvements.

Keywords: Pancasila, case administration, judiciary, clerkship

ABSTRAK

Proses administrasi perkara pada Pengadilan Negeri merupakan bagian krusial dalam menjamin pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, administrasi perkara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis dalam penyelenggaraan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam proses administrasi perkara, terutama terkait pelayanan kepaniteraan, transparansi, keterbukaan informasi, dan profesionalitas aparatur. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui studi literatur dan regulasi, serta empiris melalui wawancara singkat dengan aparatur Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan telah diintegrasikan dalam berbagai tahap administrasi

perkara, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti beban kerja, pemahaman nilai, dan sarana pendukung. Kesimpulannya, penerapan nilai Pancasila perlu terus diperkuat melalui pembinaan etika, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi layanan.

Kata kunci: Pancasila, administrasi perkara, peradilan, kepaniteraan

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum nasional, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di dalam lembaga peradilan.ⁱ Pengadilan Negeri sebagai garda terdepan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut untuk memberikan pelayanan administrasi perkara yang profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Administrasi perkara merupakan salah satu sektor layanan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat pencari keadilan, sehingga kualitas dan integritas pelayanan menjadi indikator keberhasilan peradilan.ⁱⁱ

Dalam praktiknya, pelayanan administrasi perkara tidak dapat dipisahkan dari peran aparatur kepaniteraan pengadilan, yang memproses pendaftaran perkara, penetapan biaya perkara, pengelolaan berkas, hingga penyampaian informasi kepada para pihak. Tantangan muncul ketika kebutuhan akan pelayanan cepat dan akurat harus berjalan seiring dengan tuntutan etika, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak para pencari keadilan. Pancasila hadir sebagai landasan untuk menyeimbangkan aspek teknis dan etis tersebut, sehingga pelayanan administrasi perkara tidak hanya efisien tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta pengabdian terhadap negara.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan nilai Pancasila dalam pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional, termasuk reformasi peradilan.ⁱⁱⁱ Penelitian sebelumnya lebih banyak

menyoroti penegakan hukum substantif dalam putusan hakim, sementara kajian mengenai administrasi perkara masih relatif terbatas.^{iv} Padahal administrasi perkara merupakan pintu pertama interaksi masyarakat dengan lembaga peradilan, sehingga nilai Pancasila perlu dipastikan benar-benar terinternalisasi dalam setiap proses layanan.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam proses administrasi perkara di Pengadilan Negeri, hambatan yang dihadapi, serta strategi penguatan nilai tersebut agar lebih efektif dalam mendukung tata kelola peradilan yang modern dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi literatur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman^v dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik^{vi}, serta literatur akademik yang membahas Pancasila, etika pelayanan publik, dan administrasi peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif terkait penerapan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan Negeri.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara singkat dengan aparatur kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pihak pencari keadilan^{vii} untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses administrasi perkara. Data empiris ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan nilai Ketuhanan dalam administrasi perkara tercermin melalui integritas aparatur, kejujuran dalam pengelolaan biaya perkara, serta upaya menjaga pelayanan agar bebas dari praktik korupsi dan diskriminasi. Aparatur pengadilan berkewajiban memberikan pelayanan kepada seluruh pencari keadilan tanpa membedakan agama, suku, atau status sosial.^{viii} Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memahami bahwa integritas merupakan wujud pengamalan nilai Ketuhanan dalam menjalankan tugas peradilan sehari-hari.^{ix} Sikap ini menjadi dasar terciptanya pelayanan publik yang beretika dan sesuai dengan cita-cita moral Pancasila.

Nilai Kemanusiaan dalam pelayanan pencari keadilan diwujudkan melalui pemberian layanan yang humanis, empatik, dan tidak diskriminatif. Pelayanan ini tampak dari penyediaan akses informasi perkara yang jelas, bantuan terhadap pihak yang kurang memahami prosedur hukum, serta penghormatan terhadap martabat setiap pengunjung pengadilan.^x Petugas dituntut memberikan penjelasan dengan penuh kesabaran dan kesopanan, sehingga mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selanjutnya, nilai Persatuan tampak dalam koordinasi antarbagian kepaniteraan, kerja sama lintas unit, serta harmonisasi prosedur melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Digitalisasi administrasi perkara membuat layanan menjadi lebih seragam di seluruh Indonesia, sehingga memperkuat kesatuan sistem peradilan.^{xi} Kerja sama yang baik antarpegawai juga menunjukkan bahwa nilai Persatuan tidak hanya terkait kehidupan bermasyarakat, namun juga penting diterapkan dalam tata kelola birokrasi peradilan.

Nilai Kerakyatan tercermin dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan melalui kotak saran, survei kepuasan,

serta keterbukaan informasi publik. Pengambilan keputusan administratif seperti penetapan biaya panjar perkara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak memihak.^{xiii} Aparatur wajib mengutamakan kepentingan pencari keadilan sesuai prinsip musyawarah dan asas pelayanan publik.

Nilai Keadilan menjadi tujuan utama dalam setiap proses administrasi perkara. Proses mulai dari pendaftaran, penentuan biaya perkara, penjadwalan sidang, hingga minutasasi putusan harus memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak.^{xiii} Ketepatan waktu pelayanan, akurasi informasi, dan independensi aparaturnya merupakan indikator penting terwujudnya keadilan dalam administrasi peradilan.

Namun demikian, implementasi nilai Pancasila dalam administrasi perkara masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya beban kerja tinggi, keterbatasan pemahaman nilai Pancasila oleh pegawai baru, kurangnya sarana pendukung, birokrasi internal, dan resistensi terhadap digitalisasi layanan.^{xiv} Hambatan ini menunjukkan perlunya pembinaan kompetensi serta penyempurnaan prosedur agar nilai Pancasila dapat diterapkan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pelatihan etika dan integritas, peningkatan pengawasan internal, optimalisasi SIPP dan teknologi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparaturnya.^{xv} Selain itu, pengembangan budaya kerja yang humanis, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan administrasi perkara yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Selain aspek etika dan prinsip nilai, penerapan Pancasila dalam administrasi perkara juga perlu dilihat dari perspektif transformasi kelembagaan. Pengadilan Negeri sebagai institusi hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga bertanggung jawab membangun kepercayaan publik (public trust) melalui kualitas pelayanan.

Transformasi kelembagaan tersebut mencakup pembenahan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan tata kelola berbasis prinsip *good governance*^{xvi}. Prinsip-prinsip ini sejatinya bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan kemanusiaan, keterbukaan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, integrasi nilai Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari reformasi peradilan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel.

Selanjutnya, penguatan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam layanan administrasi perlu dipahami dalam konteks etika profesi aparatur peradilan. Aparatur tidak hanya melaksanakan tugas formal, tetapi juga memikul tanggung jawab moral terhadap pencari keadilan. Etika profesi menuntut aparatur menjaga perilaku, tutur kata, serta sikap dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum. Pada banyak kasus, pencari keadilan datang dalam kondisi emosional, cemas, atau tidak memahami proses hukum. Dalam situasi tersebut, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting agar pelayanan tetap empatik dan humanis^{xvii}. Implementasi nilai ini turut memperkuat hubungan antara pengadilan dan masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih inklusif.

Nilai Persatuan juga relevan dalam konteks kolaborasi antarunit di dalam pengadilan. Efektivitas pelayanan administrasi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara meja pendaftaran, kasir, panitera muda, panitera pengganti, hingga bagian informasi. Jika koordinasi tidak berjalan lancar, proses administrasi menjadi lambat, berbelit, dan menimbulkan keluhan dari masyarakat. Dengan demikian, nilai Persatuan harus diwujudkan melalui kerja tim (*teamwork*), komunikasi efektif, dan kesamaan visi dalam memberikan pelayanan prima. Upaya harmonisasi ini kini semakin dimudahkan melalui pemanfaatan teknologi peradilan seperti SIPP, e-Court, dan e-Litigasi^{xviii}, yang menghubungkan kerja antarbagian secara sistematis dan terstandar.

Di sisi lain, penerapan nilai Kerakyatan menuntut adanya

mekanisme feedback yang kuat dari masyarakat. Dalam administrasi perkara, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga pihak yang berhak memberikan pengawasan terhadap jalannya birokrasi. Penyediaan kotak saran, survei kepuasan, kanal pengaduan online, serta keterbukaan informasi mengenai biaya perkara merupakan bagian dari pelaksanaan nilai Kerakyatan. Ketika suara masyarakat dijadikan bahan evaluasi, proses pelayanan akan lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan publik^{xix}. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yang menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan keterlibatan masyarakat.

Penerapan nilai Keadilan sebagai tujuan akhir administrasi perkara perlu dilihat dalam konteks perlindungan hak-hak para pihak. Administrasi perkara bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi bagian integral dari proses pencarian keadilan. Kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam penjadwalan, atau kurangnya informasi yang diberikan kepada para pihak dapat berdampak langsung pada hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, akurasi data, kepastian prosedur, serta konsistensi dalam pelayanan menjadi kriteria utama untuk memastikan keadilan tercapai. Nilai Keadilan mengharuskan aparaturnya menjaga objektivitas dan tidak memihak dalam melayani siapa pun tanpa kecuali^{xx}.

Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai Pancasila sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural. Secara struktural, beberapa Pengadilan Negeri masih mengalami keterbatasan sarana, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah perkara, serta infrastruktur teknologi yang belum optimal. Keterbatasan ini berdampak pada lambannya pelayanan administrasi. Secara kultural, masih ada aparaturnya yang belum memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam atau belum terbiasa dengan budaya pelayanan publik modern yang mengutamakan kecepatan dan transparansi. Pergeseran budaya kerja ini membutuhkan proses panjang melalui pelatihan, evaluasi kinerja, dan keteladanan dari pimpinan instansi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi implementasi nilai Pancasila harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pembinaan integritas melalui pendidikan karakter, kode etik, dan monitoring internal perlu diperkuat. Teknologi informasi juga harus terus dioptimalkan untuk meminimalkan kontak langsung yang dapat membuka peluang penyimpangan. Selain itu, integrasi prinsip Pancasila dalam SOP, pedoman pelayanan, dan sistem penilaian kinerja wajib dilakukan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kultur birokrasi pengadilan. Upaya-upaya ini akan memperkuat kualitas layanan administrasi perkara yang berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan.

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pengembangan pelayanan administrasi perkara berbasis Pancasila bukan hanya isu teknis, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pengadilan sebagai lembaga hukum negara memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas pemerintahan dan keadaban publik. Ketika nilai-nilai Pancasila tertanam kuat pada setiap aparatur, maka pelayanan peradilan akan semakin dipercaya masyarakat. Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting untuk memperkuat negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam administrasi perkara di Pengadilan Negeri merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pelayanan peradilan yang berkualitas. Setiap sila memberikan pedoman etik dalam menjalankan tugas kepaniteraan, mulai dari integritas, penghormatan terhadap hak pencari keadilan, kerja sama internal, transparansi, hingga keadilan dalam proses administrasi perkara. Meskipun masih terdapat hambatan seperti tingginya beban kerja, keterbatasan pemahaman nilai

Pancasila, serta kurangnya sarana pendukung, implementasi nilai-nilai tersebut dapat diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan etika aparatur, dan optimalisasi digitalisasi layanan. Secara keseluruhan, penguatan penerapan nilai Pancasila dalam administrasi perkara merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Kebijakan penegakan hukum dan reformasi pemidanaan. Semarang: Pustaka Magister.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. Lampung: Alinea Edumedia.
- Indradi, R. (2021). Reformasi administrasi peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 455–460.
- Kaelan. (2016). Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualisasi Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2017). Pancasila dan implementasinya dalam negara hukum. Jakarta: LP3ES.
- Manan, B. (2016). Peradilan Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Notonagoro. (1984). Pancasila secara ilmiah populer. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sulistiyono, A. (2020). Administrasi perkara berbasis SIPP. *Jurnal Teknologi Peradilan*, 2(1), 34.

Wawancara dengan aparatur kepaniteraan Pengadilan Negeri. (2024).

Wawancara dengan pihak pencari keadilan. (2024).

END NOTE

ⁱ Zainuddin Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Lampung: Alinea Edumedia, 2025), 12.

ⁱⁱ Bambang Manan, *Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 45.

ⁱⁱⁱ Mahfud MD, *Pancasila dan Implementasinya dalam Negara Hukum* (Jakarta: LP3ES, 2017), 56.

^{iv} Indradi, R. "Reformasi Administrasi Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 455.

^v Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 31.

^{vi} Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 3.

^{vii} Hasil wawancara dengan aparatur kepaniteraan dan pihak pencari keadilan, 2024.

^{viii} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

^{ix} Wawancara dengan aparatur kepaniteraan Pengadilan Negeri, 2024.

^x Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

^{xi} Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Penegakan Hukum dan Reformasi Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 54.

^{xii} Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

^{xiii} Manan, B. *Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 47.

^{xiv} Indradi, R. "Reformasi Administrasi Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 3 (2021): 460.

^{xv} Notonagoro, 1984, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 38.

^{xvi} Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia, hlm. 72.

^{xvii} Zainuddin Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Lampung: Alinea Edumedia, 2025), 20.

^{xviii} Sulistiyono, A. "Administrasi Perkara Berbasis SIPP," *Jurnal Teknologi Peradilan* 2, no. 1 (2020): 34.

^{xix} Kaelan, 2016, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 121.

^{xx} Bambang Manan, *Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 47.